

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**

(Studi Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara**

Oleh :

RHEVA MAHARANI CIKITA HAMI WIJAYA

NPM : 71210111029

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Menangani
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap
Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri
(Studi Di Kepolisian Resort Tebing
Tinggi)

Nama Mahasiswa : Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : 71210111029

Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Tanggal Ujian Skripsi : 18 Juli 2025

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,MH)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,MH)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Plt.Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,MH)

(Syarifuddin,SH.,MH)

Dekan

(Dr.Danial Syah, SH.,MH)

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Menangani
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap
Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri
(Studi Di Kepolisian Resort Tebing
Tinggi)

Nama Mahasiswa : Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : 71210111029

Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Tanggal Ujian Skripsi :

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr.Indra Gunawan Purba,SH.,MH)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,MH)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Plt. Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,MH)

(Syarifuddin,SH.,MH)

Dekan

(Dr.Danial Syah, SH.,MH)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 13 Desember 2003
Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111029
Program Studi / Bagian : S-1 Hukum/Hukum Pidana
Jumlah SKS/MK Yang Telah Lulus : 133 SKS/ 60 MK
Dosen Wali : Maria Rosalina,SH,M.Hum.
Judul Skripsi :

Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri

(Studi Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?
3. Bagaimana hambatan dan upaya polres Tebing Tinggi dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Medan, 23 Desember 2024

Pemohon

(Rheva Maharani)

Mengetahui
(Ketua Prodi S1 Hukum)

Di Setujui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.MH)

(Hj.Susilawati,SH.M.Hum)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya
NPM : 71210111029
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimbing I : Dr. Indra Gunawan Purba,S.H.,M.H
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Di
Kepolisian Resort Tebing Tinggi)**

| NO | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBINGI | |
|----|------------------|-------------|-------|
| | | TANGGAL | PARAF |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

Mengetahui
Plt. Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,M.H.)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya
NPM : 71210111029
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimbing II : Hj. Susilawati,S.H.,M.Hum
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (Studi Di
Kepolisian Resort Tebing Tinggi)**

| NO | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBINGI | |
|----|------------------|-------------|-------|
| | | TANGGAL | PARAF |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

Mengetahui
Plt. Ketua Bagian Hukum Pidana

(Syarifuddin,SH.,M.H.)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rheva Maharani Cikita Hami.W
Tempat / Tanggal Lahir : Jayapura / 13 Desember 2003
Alamat : Jl G.Lauser F2 No.13 Tebing
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : SD N 163091 Tebing Tinggi
A.2009 – 2015
Tamat SMP : SMP Negeri 1 Tebing Tinggi
T.A. 2015 – 2018
Tamat SMA / Sederajat : SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
T.A. 2018 – 2021
Nama orangtua Laki-laki : Rudy Wijaya
Nama orangtua Perempuan : Hamidah
Anak ke- Dari : 1 Dari 4 Bersaudara
Tahun Masuk Di Fakultas Hukum : 2021
Keterangan Lain – Lain : -

Penulis

(Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia- Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara serta seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, SH., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Hj. Susilawati, SH. M. Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terimakasih kepada cinta pertamanya penulis, Ayahanda Rheva

maharani cikita hami wijayadan ibunda Rheva maharani cikita hami wijaya telah percaya atas semua keputusan yangtelahpenulisambiluntukmelanjutkanmimpinya,sertadoasupport nya yang selalu penulis ingat.

serta penulis mengucapkan terimakasih juga kepada seluruh teman dekat saya Siti Nurhaliza, Ananda Marfah, Rika arto harmis pahila dan teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis hanturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan,10 juni 2025
Penulis

(Rheva Maharani Cikita Hami Wijaya)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| ABSTRAK..... | i |
| PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Gambaran Umum Peran Kepolisian | 12 |
| 1. Pengertian Polisi Dan Kepolisian | 12 |
| 2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian | 13 |
| B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak | 19 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak | 19 |
| 2. Pengertian Anak..... | 21 |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak | 22 |
| 4. Macam-Macam Tindak Pidana Pencabulan Anak..... | 24 |
| C. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam | 25 |

| | |
|---|---------------|
| BAB III : METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Objek Dan Lokasi Penelitian..... | 29 |
| B. Sifat Penelitian..... | 29 |
| C. Metode Penelitian | 30 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| 1. Sumber Data | 31 |
| 2. Alat Pengumpulan Data..... | 33 |
| E. Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak | 35 |
| 1. Undang – Undang Perlindungan Anak | 35 |
| B. Peran Polres Tebing Tinggi Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri..... | 42 |
| C. Hambatan Dan Upaya Polres Tebing Tinggi Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri | 54 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi Koro, ***Perlindungan Anak Di Bawah Umur***, Alumni, Bandung, 2012, h. 13
- Al Huda Yusuf, M.Si, Prof Anak Indonesia, ***Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik*** (Jakarta: CV. Miftahur Rizky,2011), h. 77.
- Hwin Christianto. 2017. ***Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus***. Yogyakarta: Suluh Media, h. 213.
- Philipus M Hadjon,1987, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia***, PT. Bina Ilmu Surabaya, h. 74
- Sugiono, ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***, Alfabeta, Bandung, 2015, h.39.
- Syamsir, Torang, ***Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi***, Bandung Alfabeta, 2014, h. 86
- Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.21
- Andin Rusmini, ***Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia***, New Vita Pustaka, Sleman, h.17
- Van Valenhoven dalam E Utrecht, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, cetakan ke-4 , Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1960, h.31
- Satjipto Rahardjo, ***Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia***, Jakarta, 2009, h. 28
- Satjipto, Raharjo, ***Membangun Polisi Sipil Kompas***, Jakarta, 2007, h. 66
- Adami Chazawi, 2007, ***Tindak Pidana Mengenai Kesopanan***, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, h. 80
- Yanti Yuniar, 2012, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***, Penerbit Agung Mulia, Jakarta. h. 12
- Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005, ***Hukum Pidana***, Penerbit Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta, Surakarta. h. 131

- Moch, Anwar, 1981, ***Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2***, Bandung:Alumni, h. 181
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)***, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 46
- Ahmad Warson Munawwir, ***Kamus Al-Munawwir***, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 449.
- Burhan Bungin, ***Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 83
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta, Kencana, 2006, h. 141
- Moh. Kasiram, ***Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif***, UIN Malang Press, Malang, 2008, h. 152
- Soejono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 2010, h.52
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h.183
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, ***Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja***, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977), h.18
- R.A. Koesna. ***Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia***, (Bandung :Sumur, 2005, h. 113
- Imaning Yusuf , ***fiqh Jinayah*** (Palembang: Rafah Press. 2009) h. 29.
- Andiaksari Hendrawati, ***Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap tindak pidana penabulan terhadap anak***, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), h. 52
- Margono, ***Metode Penelitian Pendidikan***, Rineka Cipta, Jakarta, h. 8.
- Sugiyono, ***Memahami Penelitian Kualitatif***, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung, h. 11.
- Supanto, ***Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual***, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, h.17

Soerjono Soekant, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, cetakan ke-10, 1983, Jakarta, h. 21

Moeljatno. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2018, h.30

Arief, B. N, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, h.40

Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit: Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.19

Muliyono.A *Hak Restitusi Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Penerbit: Zahir Publishing. 2024. h.132

Esti Royani & Siti Wulandari, *pendekatan non-penal berupa restitusi materil dan rehabilitasi korban* . Jakarta, 2024. h.23

Eko Wibowo.H, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan*. 2017. h.23 Penerbit Universitas Diponegoro.

Sulistiyowati Irianto, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, Penerbit: Magenta. 2021. H.20

B. Jurnal

I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021, h. 356

Chairuddin Ismail, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012, Volume 5, Nomor 2, h. 83

Fauziyah U.S, *“Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”*, Jurnal Al-Jina’I Al Islami, Vol. 1 No. 1, 2023, h.81

H Kiki, *“MENAKAR PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”*, Jurnal legalitas, Vol. 12 No. 2, 2019, h.118

R Ansor, *“Upaya Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada anak”*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 3 No. 1, 2022, h.78

Brahmanta, I.G.N. A.S. & Dewi, A.A.S.L. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. (3).Fakultas Hukum Universitas Warmadewa; Penerbit Warmadewa Press, Denpasar. 2021. H.355-362

Erni Setyowati (2018). *Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Pencabulan*. 2018. Jurnal supremasi. Vol. 7 No. 2. h.4

Hayati, Fidiawati & Helnita, H. & Afdal, *Pengembangan Buku Ajar Bimbingan & Konseling AUD sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Penerbit: Visipena Vol. 15 No. 1,(2024). h . 114-127

I. G. N. Krisnadi Yudiantara (2024). *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak*. Jurnal restorative justice .Vol 13 No. 3 .2024. h.8

C. Perundang-Undangan

Lihat Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

D. Internet

Detik Sumut / Hukum dan Kriminal , Bocah di tebing tinggi dicabuli ayah tiri. Melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7124888/bocah-ditebingtinggi-dicabuli-ayah-tiri>, diakses finta rahyuni – detikSumut kamis, 04 Januari 2024 21:00 WIB

FOTO HASIL PENELITIAN



BERITA ACARA WAWANCARA

Narasumber : BRIPKA Salomo Samosir, S.H. Kanit IV PPA
Reskrim Polres Tebing Tinggi
JL. Pahlawan No.12, Ps. Gambir,Kec.Tebing Tinggi Kota,
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20631

Judul Skripsi:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLE AYAH TIRI
(Studi Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)**

1. Bagaimana apa ada prosedur penanganan awal yang dilakukan Polres Tebing Tinggi saat menerima laporan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab : prosedur penanganan awal pada saat laporan tersebut adalah kita akan melakukan introgasi untuk mengetahui bagaimana kejadian peristiwanya dan kita akan mencatat siapa saksi-saksi yang mengetahui atau pihak pada peristiwa tersebut dan kita juga akan membuatkan pengantar visum kerumah sakit dengan maksud atau tujuan supaya bukti dampak pencabulan tersebut dapat tercatat oleh dokter. Dalam wawancara dengan Polres tebing tinggi. Ada menjadi prosedur dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak dengan melalui introgasi guna mengetahui bagaimana peristiwa yang terjadi serta korban akan dimintakan surat visum sebagai bukti tanda terjadinya ada tindakan pencabulan tersebut.

2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Polres Tebing Tinggi

dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab : Pada awalnya kita pasti akan tetap memberikan saran-saran terbaik yaitu contohnya mengarahkan apakah tidak ada lagi upaya mediasi menimbang masalah pencabulan anak dalam keluarga dalam hal ini kita akan melibatkan pihak desa, atau bagian Bhabinkamtibnas dalam upaya mediasi tersebut. Namun apabila itu tidak tercapai atau tidak ada langkah-langkah tersebut tidak dapat dapat kesepakatan kita tetap akan terima juga penanganan umum dan Pihak Polres juga akan melakukan penyelidikan jika mediasi ini gagal, jika bukti dan keterangan saksi sudah menguatkan fakta-fakta yang terjadi maka kita bisa melakukan penahanan kepada pelaku demi menjamin kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada korban.

3. peran polres tebing tinggi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab: Peran Polres Tebing Tinggi dalam penanganan kasus terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Perannya itu adalah menyelesaikan suatu perkara yang dimaksud terhadap laporan yang telah dilaporkan oleh pelapor sendiri hingga tuntas sampai ke pengadilan sehingga korban mendapat kepastian hukum dan pelapor juga menerima apa yang telah dilakukannya sesuai dengan ancaman hukuman yang telah ditetapkan oleh undang – undang hingga kasus itu selesai dan putusan itu dikatalan sudah inkrah di pengadilan.

4. Apa saja Hambatan Polres Tebing Tinggi yang terjadi pada saat menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

- Jawab :
1. Korban Takut atau Enggan Bercerita Salah satu hambatan utama adalah korban sulit bercerita. Anak sering kali merasa takut, tertekan, atau bahkan merasa bersalah karena pelaku adalah orang dekat, seperti ayah tiri. Ini membuat proses pengumpulan keterangan menjadi lebih lambat dan sensitif,
 2. Kurangnya Bukti Dalam beberapa kasus, kejadian sudah lama terjadi atau tidak ada saksi. Jadi, kita hanya mengandalkan pengakuan korban dan hasil visum, yang kadang sudah tidak relevan jika dilaporkan terlambat.”
 3. Intervensi dari Keluarga Kadang keluarga pelaku atau bahkan ibu kandung korban justru tidak mendukung proses hukum, karena alasan malu atau tekanan ekonomi dan juga takut dianggap aib oleh keluarganya. Ini menyulitkan karena korban bisa ditekan agar mencabut laporan.
 4. Stigma Sosial Korban dan keluarganya seringkali menjadi bahan gosip atau dikucilkan di lingkungan masyarakat. Ini membuat keluarga memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan ke ranah hukum.
 5. Proses Hukum yang Lama Proses penyidikan, pelimpahan ke kejaksaan, dan persidangan kadang memakan waktu yang panjang. Ini melelahkan korban, apalagi jika anak masih harus bersekolah dan mengalami trauma.”

5. Bagaimana Upaya polres tebing tinggi dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

Jawab : 1. Penerimaan dan Penanganan Laporan Cepat

Polres menerima laporan dari korban, keluarga, atau masyarakat dengan segera, kemudian menindaklanjuti dengan proses penyelidikan tanpa menunda waktu.

2. Penyelidikan dan Penyidikan Profesional

Melakukan pemeriksaan saksi, korban, serta mengumpulkan alat bukti (visum et repertum, keterangan ahli, dan bukti lainnya) untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur.

3. Koordinasi dengan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Unit PPA

Polres Tebing Tinggi berperan khusus dalam memberikan perlindungan kepada korban anak, termasuk pendampingan psikologis dan hukum selama proses pemeriksaan.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

Bekerja sama dengan Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, serta tenaga medis dan psikolog untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikis korban.

5. Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan

Menetapkan tersangka, menahan, serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan. Selain itu, Polres juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

6. Bagaimana prosedur Hukum yang dijalankan Polres Tebing Tinggi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak, terutama jika pelaku adalah orangtua tiri?

Jawab : Prosedur hukum yang dijalankan Polres Tebing Tinggi terhadap pelaku pencabulan anak oleh orangtua tiri tetap mengacu pada ketentuan KUHP serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan pelaku sebagai orangtua tiri tidak mengurangi pertanggungjawaban pidana, karena setiap bentuk pencabulan terhadap anak adalah tindak pidana serius yang wajib diproses secara hukum. Tahapan prosedural meliputi penerimaan laporan di SPKT, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan barang bukti termasuk

visum et repertum, penetapan pelaku sebagai tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Dasar hukum yang digunakan antara lain Pasal 76D jo. Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

7. Bagaimana Polres Tebing Tinggi dapat menjelaskan dalam kasus Tindak Pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri, Polres Tebing Tinggi memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban pencabulan?

Jawab : Polres Tebing Tinggi melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban secara terpadu. Pendampingan hukum dilakukan sejak tahap penyidikan dengan menghadirkan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun lembaga bantuan hukum agar hak-hak anak terlindungi sepanjang proses hukum berjalan. Selain itu, Polres juga bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan Dinas Sosial untuk memberikan rehabilitasi psikologis. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 64 UU Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa anak korban berhak memperoleh

rehabilitasi sosial, perlindungan, dan pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung. Dengan demikian, aspek hukum dan psikologis berjalan beriringan guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

8. Apakah ada kerja sama antara Polres Tebing Tinggi dengan lembaga lain, seperti Dinas Perlindungan Anak?

Jawab : Ya, Polres Tebing Tinggi menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Perlindungan Anak, Dinas Sosial, P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) daerah, serta LSM yang fokus pada perlindungan anak. Bentuk kerja sama ini mencakup layanan konseling, pemulihan trauma, bantuan hukum, hingga penyediaan rumah aman apabila korban membutuhkan perlindungan khusus. Kolaborasi lintas lembaga ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanganan kasus pencabulan tidak hanya berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan jangka panjang bagi anak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak mengenai kewajiban negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.

9. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam proses penegakan hukum?

Jawab :Hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti minimnya keberanian korban untuk bersaksi, keterbatasan alat bukti, adanya tekanan dari keluarga, serta trauma yang dialami korban, dapat diatasi melalui beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan pendekatan ramah anak dalam proses penyidikan agar korban merasa aman dan tidak tertekan. Kedua, memperkuat koordinasi dengan P2TP2A, Dinas Sosial, dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan hukum maupun psikologis. Ketiga, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pencabulan anak guna mengurangi budaya diam (silent culture). Keempat, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus penanganan kasus anak. Upaya ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, hambatan dalam proses penegakan hukum dapat diminimalisasi dan keadilan bagi anak korban dapat lebih optimal terwujud.